



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 140/34/Kpts/WN-SGT/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO NAGARI TAHUN 2021
NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SIGUNTUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari di Nagari Sungai GayoLumpo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Posko Nagari Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Posko Nagari Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN);
4. Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019

5. Instruksi Mendes dan PDTT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari,
6. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019
7. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-03/PK/2021 tentang Penegasan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari.
9. Peraturan Nagari MANDEH Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2014 s/d 2020;
10. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari MANDEH Tahun 2021
11. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari MANDEH tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2021 tentang
PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DI NAGARI
MANDEH.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pos Komando Nagari (POSKO Nagari) Tahun 2021 Nagari Siguntur Kecamatan KOTO XI TARUSAN Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu

- 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi Covid 19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
- b. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
- c. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Walinagari;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung

daripelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/pemularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu:

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
- e. melaporkan semua hasil tugas kepada Wali nagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA

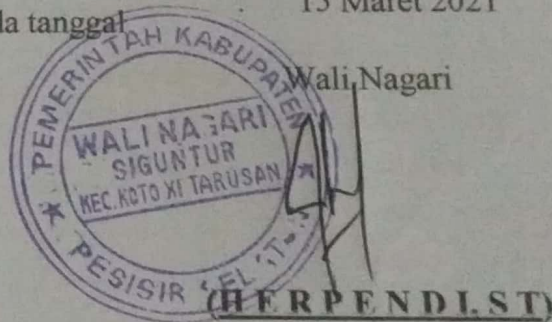
Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur

Pada tanggal : 15 Maret 2021



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Siguntur
 Nomor : 140/34/KPTS/WN-SGT/III-2021
 Tanggal : 15 Maret 2021

TIM POSKO COVID 19 NAGARI SIGUNTUR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Denny Anggara, S. STP Aiptu Jon Kenedi Sertu Dedi Septiadi Drg. Ardiandes Fitrina	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas Pendamping Desa
2.	Herpendi, ST	Ketua	Wali nagari Siguntur
3.	Hariato, SP	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari
TIM PENCEGAHAN			
1.	Jufrizal	Koordinator	Ketua LPMN
2.	Reni Erma Yunita	Wakil Koordinator	Unsur Lembaga
3.	Artion Wendi Permana	Anggota	Kepala Kampung
4.	Maha Hendra, S. Pd		Satuan Perlindungan Masyarakat.....
TIM PENANGANAN			
1.		Koordinator	Dokter
2.	Leiliana Irdhania	Wakil Koordinator	Bidan Desa
3.	Gusmai Putri	Anggota	Perawat
4.	Oktavia Nursanti		Kader Kesehatan
5.	Welli Defrita		Kader Posyandu
6.	Nurva Eka Emitazari		Tenaga kesehatan lainnya di Nagari Siguntur
TIM PEMBINAAN			
1.	Yulizar, S. Pd. I	Koordinator	Tokoh Agama
2.	Yufrizal Pnk Rajo Mansua	Wakil Koordinator	Tokoh Adat
3.	Dirismi, S. Pd. I		Tokoh Masyarakat
4.			
5.			
TIM PENDUKUNG			
1.	Syafrul, S. IP	Koordinator	Sekretaris Nagari

2.	Suardedi	Wakil Koordinator	Pendamping Lokal Desa
3.	Melsi Noliati, S. Pd	anggota	Kaur
4.	Yandri Kiswanto, S. Kom		Kasie

Ditetapkan di

Siguntur

Pada tanggal

15 Maret 2021

Wali Nagari



(HERPENDLST)